



**PUTUSAN**

**Nomor 446/PDT/2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. Ardy Said, B.SC., Umur 64 tahun, lahir di Siwa, 22-06-1956, jenis kelamin laki-laki, status kawin, agama Islam, bertempat tinggal di BTP Blok M, Nomor 212, Rt 002, Rw 022, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;

Nuraeni, Umur 55 tahun, lahir di Ujung Pandang 23-11-1964, jenis kelamin Perempuan, status kawin, agama Islam, bertempat tinggal di BTP Blok M, Nomor 212, Rt 002, Rw 022, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan, S.H., dkk M.Si., Advokat yang berkantor di Jl. Toa Daeng III, Lr. Cempaka No. 10, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2019  
Selanjutnya disebut sebagai  
para Pembanding semula para Penggugat;

**MELAWAN:**

PT. BANK BRI Unit Tamalanrea, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.12 No.1 Makassar,  
Selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

**Hal. 1 dari 6 hal Pts. No. 446/PDT/2020/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2020 No. 446/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Desember 2020, No. 446/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 330/Pdt.G/2019/PN Mks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Mengutip, serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Mei 2020, Nomor. 330/Pdt.G/2019/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA : \_

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Drs Junaedi, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2020 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor **330/Pdt.G/2019/PN. Mks tanggal 19 Mei 2020**, Permohonan banding

*Hal. 2 dari 6 hal Pts. No. 446/PDT/2020/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding semula Tergugat** pada tanggal 11 November 2020 oleh Bulhindira Mal Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada para Pembanding semula para Penggugat serta Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 11 November 2020, dan tanggal 18 November 2020 oleh Bulhindira Mal Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan dari para Pembanding semula para Penggugat memohon perkaranya diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding untuk mengajukan alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar **Nomor 330/Pdt. G/2019/PN. Mks tanggal 19 Mei 2020**, tetapi karena Undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara perdata yang dimohonkan banding membuat

**Hal. 3 dari 6 hal Pts. No. 446/PDT/2020/PT.MKS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar **Nomor 330/Pdt. G/2019/PN. Mks tanggal 19 Mei 2020** , Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar **Nomor 330/Pdt. G/2019/PN. Mks tanggal 19 Mei 2020** dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 , RBg dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat;

**Hal. 4 dari 6 hal Pts. No. 446/PDT/2020/PT.MKS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor **330/Pdt. G/2019/PN. Mks tanggal 19 Mei 2020** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2021** oleh Kami : **H. AHMAD GAFFAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HERAWATI, SH.MH. dan MUSTARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **NY.TIMANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**SRI HERAWATI, SH.,.M.H..**

ttd

**M U S T A R I , S H .**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NY. T I M A N G , S H .**

Perincian Biaya Perkara :

**Hal. 5 dari 6 hal Pts. No. 446/PDT/2020/PT.MKS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 12.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Biaya Proses Rp 128.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar**

**DRS.H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum  
Nip. 19630222 1983031003**

**Hal. 6 dari 6 hal Pts. No. 446/PDT/2020/PT.MKS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)